

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada pengadilan pidana menemukan kebenaran secara materiil adalah tujuan utama. Kebenaran materiil merupakan kebenaran jelas dan selengkap-lengkapannya. Majelis hakim menempatkan kebenaran dengan menemukan sebuah putusan yang akan diberikan, kebenaran ini juga harus dilengkapi oleh alat-alat bukti dan ditertulis dalam pasal 184 KUHP. Yang memberikan pernyataan bahwa sebuah pembuktian dalam perkara pidana harus dijalankan pada batasan-batasan yang dapat dikategorikan benar dalam undang-undang. M. Yahya Harahap berpendapat, “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai tata cara yang dikategorikan benar oleh undang-undang serta memberikan pembuktian segala kelalaian yang di dakwakan terhadap terdakwa. Di dalam Pembuktian mengatur mengenai alat-alat bukti yang dikategorikan undang-undang yang boleh dimanfaatkan hakim untuk menunjukkan pembuktian kesalahan yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum”.<sup>1</sup>

KUHP menyatakan bahwa alat bukti memiliki peranan fundamental terhadap jalannya pembuktian perkara pidana sebagai dasar oleh majelis hakim untuk menentukan putusan atas terdakwa.<sup>2</sup> Alat bukti merupakan alat-alat yang memiliki hubungan dengan sebuah tindak pidana, yang mana alat-alat bukti itu digunakan untuk bahan pertimbangan, bertujuan untuk menciptakan keyakinan hakim akan kebenaran hadirnya sebuah tindak pidana yang terdakwa lakukan.<sup>3</sup>

. Pada pasal 183 KUHP menyatakan, hakim tidak diperbolehkan menetapkan pidana kepada individu jika alat bukti berjumlah sekurang-kurangnya

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Edisi II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 273.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

dua yang sah dan mendapatkan keyakinan apabila sebuah tindak pidana benar-benar terlaksana dan terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut.<sup>4</sup> Pada proses pemeriksaan perkara pidana sebelum berkas dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum terlebih dahulu dilakukan fase penyelidikan untuk mencari bukti permulaan awal oleh penyidik, yang nantinya hal ini akan dicatatkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan (BAP). BAP menjadi bukti persangkaan awal yang nantinya akan jaksa penuntut umum gunakan dalam menuliskan surat dakwaan, akan tetapi dalam perkara pidana kerap kali terjadi pencabutan BAP oleh terdakwa. Pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa akan memberikan pengaruh di pengadilan ketika proses persidangan, oleh sebab itu diperlukan persiapan dari majelis hakim serta jaksa penuntut umum untuk menguasai seni mengadili dan seluk beluk pembuktian.<sup>5</sup>

Dalam perihal pencabutan BAP akan mempengaruhi pembuktian perkara pidana secara luas, dimulai melalui penilaian terhadap pembuktian sampai kepada keputusan pengadilan. Pencabutan yang dilakukan oleh terdakwa memerlukan izin dari majelis hakim, hal yang melatarbelakangi terdakwa mencabut segala keterangannya dalam BAP antara lain adanya ancaman kekerasan dari penyidik atau bahkan mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh pihak penyidik, maka pada fase ini hakim atau jaksa penuntut umum dapat memanggil pihak penyidik untuk dijadikan saksi guna membuktikan apa yang dikatakan terdakwa memang benar ataupun tidak atas pencabutan yang dibuat dalam BAP tersebut. Pemanggilan penyidik ini untuk menambah keyakinan hakim dalam persidangan hal ini yang dikenal juga sebagai saksi verbalisan (saksi penyidik).<sup>6</sup> Saksi verbalisan tidak ada diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHAP, namun yang melatarbelakangi hadirnya saksi verbalisan berasal dari pasal 163 KUHAP yang memberikan

---

<sup>4</sup> Silvia Wulan Apriliani, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015. h. 4.

<sup>5</sup> Nur Rafika, *Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Limboto*, Jurnal Hukum JUSTITIA Vol. II, No. 1 September 2014. h. 89.

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f7260564b14d/fungsi-saksi-verbalisan> diakses pada Sabtu, 06 Oktober 2018.

pernyataan, “Apabila keterangan saksi dalam sidang ditemukan perbedaan dengan keterangan yang didapat dalam berita acara, hakim ketua sidang akan menegur saksi mengenai perihal itu dan meminta keterangan tentang perbedaan yang terdapat pada berita acara pemeriksaan sidang”.<sup>7</sup>

Berlandaskan kamus besar bahasa Indonesia, verbalisan bermakna seseorang (penyidik) yang melakukan segala prosedur secara verbal (penyidikan).<sup>8</sup> Meskipun tidak adanya pengaturan tentang saksi verbalisan dalam KUHAP, namun saksi verbalisan kerap kali digunakan dalam persidangan di Indonesia dan diperbolehkan oleh koridor hukum yang ada. Seorang saksi verbalisan tidak hanya digunakan pada prosedur pemeriksaan dalam pengadilan tergantung bagaimana proses pemeriksaan yang tengah berjalan.

Pernyataan saksi verbalisan dilakukan dibawah sumpah seperti saksi-saksi yang lain dan diketahui sebagai keterangan yang sah. Kesaksian saksi verbalisan tidak hanya bertujuan untuk penyangkalan pernyataan terdakwa tapi juga sebagai suatu bentuk untuk keyakinan hakim kepada suatu dakwaan dari dan didakwakan kepada terdakwa tersebut.

Tidak adanya payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang kedudukan saksi verbalisan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana tata cara pengimplentasian saksi verbalisan yang dijadikan alat bukti dan dihadirkan ketika proses pembuktian perkara pidana.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap digunakannya saksi verbalisan untuk alat bukti tindak pidana ketika proses pemeriksaan persidangan di Indonesia. Berlandaskan atas latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik mengangkat masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM PERKARA PIDANA”**

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/verbalisan.html> diakses pada Sabtu, 06 Oktober 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan atau uraian permasalahan latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini meneliti masalah:

- a. Bagaimana kedudukan saksi verbalisan dalam perkara pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi saksi verbalisan sebagai alat bukti yang dalam putusan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan saksi verbalisan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi saksi verbalisan dalam perkara pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan saksi verbalisan.

### **2. Manfaat Praktis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam wanprestasi perjanjian kredit.